



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23/Per.Bup/2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan tentang sistem dan prosedur penyaluran alokasi dana desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23/Per.Bup/2006
TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

- a. ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah dan ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan camat;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Operasional dan Penanggung Jawab Administrasi Keuangan;
 - c. SPJ tahun sebelumnya;
 - d. Siklus Tahunan Desa.

- (2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman.
- (4) Dihapus.

b. ketentuan Pasal 12 dihapus

c. setelah ayat (2) Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Alokasi dana desa masuk ke rekening desa, Kepala Desa selaku penanggung Jawab kegiatan mengadakan rapat musyawarah untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan alokasi dana desa secara riil agar terwujud transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terdapat perubahan kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang sudah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa maka pemerintah desa harus menyusun proposal baru dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

d. ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E